

Bantuan Kuota Internet untuk Siswa dan Guru belum Terealisasi di Nagan Raya, Ternyata Ini Kendalanya



Plt Kadisdik Nagan Raya, Irwan MSi

SERAMBINNEWS.COM, SUKA MAKMUE – Dinas Pendidikan (Disdik) Nagan Raya hinggakini belum merealisasikan bantuan kuota internet untuk siswa dan guru. Penyebabnya ternyata Disdik hingga sekarang masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait penyaluran bantuan yang diluncurkan Mendikbud tersebut.

Seperti diketahui, program bantuan kuota untuk siswa dan guru diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terkait pandemi Covid-19. Kuota internet merupakan subsidi pemerintah dalam mendukung sekolah daring (online) dengan rincian kuota 35 GB (gigabyte) untuk siswa dan 42 GB untuk guru. Selain kuota internet untuk guru dan siswa, kuota internet juga bakal diberikan kepada dosen dan mahasiswa oleh Kemendikbud.

Plt Kadis Pendidikan Nagan Raya, Irwan MSi kepada *Serambinews.com*, Kamis (3/9/2020), mengaku, sejauh ini terhadap informasi akan dibantu kuota internet untuk siswa dan guru, belum ada petunjuk teknis.

“Bila sudah turun juknis baru direalisasikan. Kita saat ini masih sedang menunggu soal itu,” kata Irwan.

Menurutnya, dari keterangan sementara diperoleh bahwa kuota dibantu pemerintah pusat melalui Kemendikbud sehingga proses pembelajaran daring dapat berjalan lancar.

“Bila sudah ada juknis langsung kita tindaklanjuti. Antara lain, kita akan didata nomor handphone dari siswa dan guru,” ungkap Plt Kadis Pendidikan Nagan Raya. Irwan menyebutkan, subsidi tersebut tentu akan sangat membantu kalangan siswa dan guru. Terlebih lagi, selama ini belum pernah direalisasi bantuan kuota internet dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) eksekusi tidak ada regulasi.

Masih daring

Pada bagian lain, Plt Kadis Pendidikan Nagan Raya, Irwan MSi mengatakan, hingga 14 September 2020 mendatang, pembelajaran daring (online) untuk semua tingkat pendidikan masih diterapkan di Nagan Raya. Pembelajaran daring, papar Irwan, untuk peserta didik jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK diperpanjang terkait meningkatnya kasus paparan Covid-19 di Nagan Raya.

“Pembelajaran daring masih berlangsung hingga 14 September 2020 mendatang setelah diperpanjang selama 2 pekan,” ungkap Irwan.

Selain jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang sekolah daring, untuk SD/MI hingga kini juga masih daring yang direncanakan akan ditentukan pada 14 September mendatang.

“Untuk SD/ MI akan ditentukan kembali pada 14 September yakni apakah akan diperpanjang daring atau pembelajaran tatap muka ”urainya.

Irwan berharap, kasus positif Covid-19 di Nagan Raya tidak bertambah sehingga sekolah tatap muka bisa kembali dibuka ke depan. Seperti diketahui, siswa SMA/SMK/MA dan SMP/MTs di Nagan Raya, mulai 13 Juli 2020 lalu, sempat menjalani proses pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun karena meningkat kasus positif Covid di daerah itu, sehingga menyebabkan pembelajaran tatap muka ditutup lagi dan dialihkan kembali ke sekolah daring. (*)

Sumber

<https://aceh.tribunnews.com/2020/09/03/bantuan-kuota-internet-untuk-siswa-dan-guru-belum-teralisasi-di-nagan-roya-ternyata-ini-kendalanya?page=2>, Kamis, 3 September 2020

Catatan Berita

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 1. Pasal 46 ayat (1) menyatakan Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
 2. Pasal 46 ayat (2) menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pasal 46 ayat (3) menyatakan Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
 1. Pasal 1 angka 12 menyatakan Bantuan Operasional Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
 2. Pasal 2 menyatakan Dana BOS Reguler bertujuan untuk:
 - a. Membantu biaya operasional sekolah dan
 - b. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi pesert didik
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
 1. Pasal 9A ayat (1) menyatakan Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan
 - b. pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf e dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker atau penunjang kebersihan lainnya.
2. Pasal 9A ayat (4) menyatakan Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mulai berlaku sejak bulan April Tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19* oleh Pemerintah Pusat.